

ABSTRAK

Sebagai negara yang berada di persimpangan hukum antara *civil law system* dan *religijs law system* tentu masyarakat muslim dihadapkan pada kondisi yang membutuhkan kepastian. Satu sisi harus mempertahankan norma hukum agama tapi di sisi lain terikat dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pun juga dialami oleh pelaksana teknis di lapangan.

Terkait tema pernikahan di Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, masalah tentang bagaimanakah penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan menurut hukum Islam, menurut Undang – Undang Perkawinan 1974 dan bagaimana penentuannya di KUA, ini menjadi masalah pokok yang senantiasa aktual untuk diperbincangkan.

Melalui penelitian *yuridis empiris* dengan mengkaji kaidah hukum Islam dan Undang-undang serta bagaimana terapan kedua aturan tersebut, dengan mengambil lokasi di KUA Kec. Sidorejo penulis memotret bagaimana sesungguhnya penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari bulan sejak pernikahan kedua orang tuanya.

Persoalan penentuan wali nikah bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan merupakan salah satu permasalahan hukum yang dihadapi oleh masyarakat dan KUA sebagai pelaksana aturan di lapangan. Hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa anak yang lahir kurang dari 6 bulan dari pernikahan dinasabkan kepada ibunya. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebut anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Tentu ini akan berimplikasi pada penentuan wali nikahnya. Wali Hakim apabila berpedoman pada hukum Islam dan Wali Nasab apabila hanya bersandar pada UU Perkawinan.

Penetapan wali Hakim bagi perempuan yang lahir kurang dari 6 bulan di KUA Kecamatan Sidorejo sesungguhnya tidak hanya murni berpijak pada aturan hukum agama semata, namun juga merupakan pelaksanaan dari amanat Undang – Undang Perkawinan yang menyatakan bahwa sahnya perkawinan apabila dilaksanakan sesuai dengan agama dan keyakinannya.

Peran Kepala Kantor Urusan Agama dan orang tua sangat penting dalam menentukan wali nikah dalam kasus ini tidak hanya persoalan hukum normatif saja tetapi juga keyakinan agama dan tentu saja tidak boleh dilupakan kejujuran dan hati nurani masyarakat.

Kata Kunci : Hukum Islam, UU Perkawinan, Wali Nikah

ABSTRACT

As a country located at the intersection of law between civil law and religious law system system certainly Muslim communities confronted with conditions that require kepastian. Satu sides should maintain the legal norms of religion but on the other hand are bound by the rules of law which is also experienced by the executor berlaku. Pun in the technical field.

Related to the theme of marriage in Indonesia is predominantly Muslim, the issue of how the determination of guardians for women born less than six months according to Islamic law, according to the Law - Marriage Act 1974 and how the determination at KUA, it became the principal issue that always actual to be discussed.

Through empirical juridical by reviewing the rules of Islamic law and the Constitution and how the rule is applied both, with a shot in KUA Kec. Sidorejo author photographing how the real determination of guardians for women born less than a month since the marriage of his parents.

The issue of determination of guardians for women born less than six months is one of the legal issues faced by the community and KUA as implementing rules in the field. Islamic law explicitly states that children born less than six months of marriage dinasabkan to ibunya. Undang - Undang Nomor 1 1974 calls a legitimate child is a child born into a marriage that sah. Tentu this will have implications for the determination of the judge if the trustee nikahnya. Wali guided by Islamic law and the Mayor nasab if only rely on the Marriage Act.

Determination wali Hakim for women born less than six months in the District KUA Sidorejo really is not just purely grounded in the rule of law only, but also the implementation of the mandate OF Marriages stating that the validity of the marriage if it is conducted in accordance with the religion and that he was confident.

The role of the Head Office of Religious Affairs and the parents are very important in determining the guardian of marriage in this case is not only a legal issue but also normative religious beliefs and certainly should not be forgotten honesty and conscience of society.

Keywords: Islamic Law, Marriage Law, Wali Nikah